



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1991
TENTANG
KEDUDUKAN BALAI SIDANG
BERDASARKAN RENCANA INDUK KAWASAN GELANGGANG OLAAHRAGA SENAYAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan lahan serta pengembangan Kompleks Gelanggang Olahraga Senayan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk memutuskan serta menegaskan kedudukan pemilikan bangunan Balai Sidang yang terletak diatas tanah dalam lingkungan Kompleks Gelanggang Olahraga Senayan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 jis Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988 serta Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN BALAI SIDANG BERDASARKAN RENCANA INDUK KAWASAN GELANGGANG OLAAHRAGA SENAYAN.**

Pasal 1

Membangun berupa Gedung Balai yang terletak di atas tanah dalam lingkungan Kompleks Gelanggang Olahraga Senayan adalah milik Negara yang pengadministrasian serta penguasaan selanjutnya diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, dengan tidak disertai sesuatu kewajiban penggantian bagi pemegang penguasaan sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Pemanfaatan, penguasaan pengembangan Balai Sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilakukan oleh Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan berdasarkan Rencana Induk Kawasan Gelanggang Olahraga Senayan (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Gelanggang Olahraga Senayan) yang telah disetujui Pemerintah.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO